



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INTAN ERTIKA alias INTAN Binti HERMAN SIMATUPANG;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 5 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SDN 5 Ujung RT.015 RW.000 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan/atau Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa di Persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl, tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl, tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama Intan Ertika nomor NIK: 1701044508990003;
 - 1 (satu) ATM BRI atas nama Intan Ertika dengan nomor rekening: 0698878865;Dikembalikan kepada Terdakwa Intan Ertika;
 - 1 (satu) *Sim Card* dengan nomor: 6281271432892;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Promax warna abu dengan Imei 1: 350492195305698 dan Imei 2: 35049219407731;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) akun Instagram dengan akun *rkaank_* URL: <https://www.instagram.com/raaank/>;
 - 1 (satu) akun Instagram dengan akun *Innaakeisyaa* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Instagram dengan akun *Nakeiisyaii* URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaii/>;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna coklat tanpa motif renda polos;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna putih tanpa merek motif bunga ukuran 2XL;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna hitam tanpa merek motif renda polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman Pidana yang seringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-104/Bkulu/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Manna yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar akhir tahun 2023 ketika Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang berada didalam rumah kontrakannya di Jalan Gamma 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa mulai mengakses dan mendaftarkan diri untuk endors/mempromosikan permainan judi Online melalui 3 (tiga) akun social media Instagram miliknya dengan cara mengisi identitas diri dan menautkan dengan aplikasi Whatsapp Terdakwa bernomor 081271432892, sedangkan 3 (tiga) akun sosial media Instagram dimaksud dengan nama situs:

1. *rkaank* dengan link URL: <https://www.instagram.com/rkaank>, dan kode referral perjudian *Bantengbet* dengan pengikut 84.000, 40 diikuti, dan 19 postingan;
2. *Innakeisyaa* dengan link URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/> dan kode referral perjudian *Kerangslot* dengan pengikut 121.000, 232 diikuti, dan 103 postingan;
3. *nakeiisyaii* dengan link URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaii/> dan kode referral perjudian *Kerangslot* dengan pengikut 17.000, 161 diikuti, dan 13 postingan;

yang seluruhnya merupakan situs judi Online yang menawarkan banyak permainan judi melalui Website guna mendistribusikan dan memposting link tautan di story Instagram dan bio profilnya berupa konten dan gambar permainan Slot judi Online yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana untuk akun Instagram *rkaank* mulai sekitar akhir tahun 2023 diposting 2 (dua) kali sehari, untuk akun *Innakeisyaa* dan akun *nakeiisyaii* dimulai sekitar bulan Mei tahun 2024 diposting 2 (dua) kali dalam sehari sehingga dapat dilihat dan diakses oleh siapa saja yang melihat akun tersebut, atas jasa Terdakwa yang telah menawarkan dan mengendors permainan situs judi Online tersebut Terdakwa menerima pembayaran dari admin Judi Online yang tidak pernah dikenal Terdakwa yang masuk ke rekening Bank BNI Nomor rekening: 0698878865 milik Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa menawarkan/ endors situs permainan judi online yang tidak ada ljin dari pihak yang berwenang tersebut, Terdakwa telah menerima bayaran dari admin judi dimaksud baik dari *Bantengbet* maupun dari *Kerangslot* masing-masing sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sejak akhir tahun 2023 disamping pernah

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dari *Kerangslot* Terdakwa menerima sekali dalam 3 (tiga) bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa terakhir Terdakwa endors permainan judi *Online Kerangslot* pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 23.10 WIB dan *Bantengbet* pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 WIB sehingga setelah dilakukan penyidikan oleh Tim Patroli Siber Polda Bengkulu dan ditemukan keberadaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dan sekira Pukul 16.00 WIB terhadap Terdakwa yang telah lama dilakukan pengintaian dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Jalan Gamma 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Perbuatan terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rholis Sepranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melaporkan pemilik akun instagram dengan akun *rkaank*, *Innakeisyaa*, *nakeiisyaaii* yang dimiliki oleh Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri pada satuan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu karena diduga secara tanpa hak dan melawan hukum memposting dan membuat konten dalam *story* Instagram yang memiliki muatan perjudian;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli Siber di media sosial antara lain Instagram, menemukan akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaaii* telah mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* melalui postingan konten pada *story* Instagram

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa setiap hari akun Instagram dengan nama akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaaali* selalu mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* sebanyak 2 (dua) kali postingan setiap hari dan terakhir tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa dengan ditemukan dugaan tindak pidana tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 52/ X/ 2024/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB diketahui Terdakwa Intan Ertika yang diduga sebagai pemilik dan pengguna akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, *nakelisyaaali* sedang berada di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa Intan Ertika. Selanjutnya Terdakwa Intan Ertika dibawa ke Polda Bengkulu dan dari tangan Terdakwa Intan Ertika didapat 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max dan benar pada perangkat *handphone* tersebut terdapat akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaaali*;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Intan Ertika dengan NIK: 1701044508990003;
 - b. 1 (satu) ATM BNI atas nama Intan Ertika dengan Nomor Rekening: 0698878865;
 - c. 1 (satu) akun Instagram atas nama *Rka* atau *rkaank* URL: <https://www.instagram.com/rkaank/>;
 - d. 1 (satu) akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* atau *intanarikanakeisyaa* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;
 - e. 1 (satu) akun Instagram atas nama *nakeiisyaaali* URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaali/>;
 - f. Situs dengan URL Judi Online *Bantengbet* <https://bantengbetvip.makeup/register?ref=RkankBANTENGBET>;
 - g. Situs Judi Online *Kerangslot* dengan URL <https://kerangslotbond/home?register&ref=INK888VIP>;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) Sim Card Simpati dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): +62 812 7143 2892;

i. 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro max warna abu abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;

- Bahwa Saksi melihat dari *story* instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *3nakelisyaaali*, serta pengakuan Terdakwa Intan Ertika terakhir mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB dan situs *Kerangslot* pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 23.10 WIB di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa Intan Ertika mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* dan *Kerangslot* pada akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaaaii* untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* dan *Kerangslot* pada akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaaaii*, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa Intan Ertika mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* sejak akhir tahun 2023 dan situs judi *online* *Kerangslot* dari akun Instagram *nakeiisyaaaii* sejak bulan Mei tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rachmad Amdika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melaporkan pemilik akun instagram dengan akun *rkaank*, *Innakeisyaa*, *nakeiisyaaaii* yang dimiliki oleh Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri pada satuan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu karena diduga secara tanpa hak dan melawan hukum memposting dan membuat konten dalam *story* Instagram yang memiliki muatan perjudian;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli Siber di media sosial antara lain Instagram, menemukan akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaaali* telah mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* melalui postingan konten pada *story* Instagram tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa setiap hari akun Instagram dengan nama akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaaali* selalu mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* sebanyak 2 (dua) kali postingan setiap hari dan terakhir tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa dengan ditemukan dugaan tindak pidana tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 52/ X/ 2024/ SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB diketahui Terdakwa Intan Ertika yang diduga sebagai pemilik dan pengguna akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, *nakelisyaaali* sedang berada di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa Intan Ertika. Selanjutnya Terdakwa Intan Ertika dibawa ke Polda Bengkulu dan dari tangan Terdakwa Intan Ertika didapat 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max dengan nomor IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731, serta benar pada perangkat *handphone* tersebut terdapat akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaaali*;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Intan Ertika dengan NIK: 1701044508990003;
 - b. 1 (satu) ATM BNI atas nama Intan Ertika dengan Nomor Rekening: 0698878865;
 - c. 1 (satu) akun Instagram atas nama Rka atau *rkaank* URL: <https://www.instagram.com/rkaank/>;
 - d. 1 (satu) akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* atau *intanerikanakeisyaa* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) akun Instagram atas nama *nakeiisyaaii*
URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaii/>;
- f. Situs dengan URL Judi Online *Bantengbet*
[https://bantengbetvip.makeup/register?ref=RBANTENGBET](https://bantengbetvip.makeup/register?ref=RBANTENGBET;);
- g. Situs Judi Online *Kerangslot* dengan URL <https://kerangslotbond/home?register&ref=INK888VIP>;
- h. 1 (satu) Sim Card Simpati dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): +62 812 7143 2892;
- i. 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro max warna abu abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;

- Bahwa Saksi melihat dari *story* instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *3nakelisyaa*, serta pengakuan Terdakwa Intan Ertika terakhir mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB dan situs *Kerangslot* pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 23.10 WIB di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa Intan Ertika mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* dan *Kerangslot* pada akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaa* untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* dan *Kerangslot* pada akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakelisyaa*, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa Intan Ertika mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* sejak akhir tahun 2023 dan situs judi *online* *Kerangslot* dari akun Instagram *nakeiisyaaii* sejak bulan Mei tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albert Aruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keilmuan Ahli dalam bidang Hukum Pidana Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di gunakan dalam menganalisa perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 52/ X/ 2024/ SPKT.DITKRIMSUS/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 Oktober 2024;

- Bahwa Ahli memberikan pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah tindak pidana yang bermuatan informasi elektronik dan dokumen elektronik serta menggunakan sistem elektronik;
- Bahwa Ahli mengetahui kronologis perkara dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan Penyidik dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa berawal sejak akhir tahun 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa membagikan konten pada *story* Instagram berupa promosi atau *endorse Bantengbet* dengan Url situs t.ly/Bantengbet dan *Kerangslot* dengan Url situs <https://kerangslot.bond/home?register&ref=INK888VIP> yang tersangka bagikan di 3 (tiga) akun instagram *story* yaitu akun instagram *rkaank* dengan *link URL*: https://www.instagram.com/rkaank_/, akun instagram *Innakeisyaa* dengan *link URL*: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>, dan akun Instagram *Innakeisyaa* dengan *link URL*: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>. Selanjutnya Terdakwa terakhir membagikan konten yang berisi promosi situs judi *online* pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan perangkat berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;
- Bahwa Terdakwa membuat ke 3 (tiga) akun instagram yaitu:
 - a. Akun Instagram atas nama *rkaank* dengan *link URL*: https://www.instagram.com/rkaank_/, sekira bulan Februari 2017 pada pukul 12.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - b. Akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* dengan *link URL*: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>, sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akun Instagram atas nama *nakeiisyaaai* dengan link URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaai/>, sekira bulan Agustus pada tahun 2023 pukul 20.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa Ahli berpendapat jika perbuatan Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang yang telah memposting atau membagikan tautan (*link*) ke situs judi *Bantengbet* dan *Kerangslot* di akun biografi Instagram milik Terdakwa dengan nama akun Instagram *rkaank*, akun Instagram *Innakeisyaa*, akun Instagram *nakeiisyaaai*, merupakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penyidik, Ahli berpendapat foto atau gambar atau tautan yang diposting Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang pada 3 (tiga) akun Instagram miliknya yang mengarahkan ke situs judi *online* merupakan kategori memiliki muatan perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang dalam memposting dan menautkan *link* situs judi *online* *Bantengbet* dan *Kerangslot* pada akun Instagram Terdakwa merupakan kategori pelanggaran Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku telah memposting sendiri konten bermuatan judi *online* dengan nama situs *Kerangslot* dan *Bantengbet* melalui 3 (tiga) akun Instagram Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa memposting konten bermuatan judi *online* dengan nama situs *Kerangslot* dan *Bantengbet* melalui *story* Instagram dan Bio Profil 3 (tiga)

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram milik Terdakwa di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa dengan memposting konten yang berisi *link* tautan di *story* Instagram dan Bio Profil Instagram milik Terdakwa, maka setiap orang yang melihat akun Instagram Terdakwa baik orang yang mengikuti akun terdakwa maupun tidak mengikuti akun Terdakwa, dapat meng-klik *link* yang terhubung dan mengakses situs judi online *Bantengbet* dan *Kerangslot*;
- Bahwa Terdakwa membuat 3 (tiga) akun Instagram atas nama akun *rkaank* pada Februari 2017, akun *Innakeisyaa* pada Mei tahun 2021, dan akun *nakeiisyaaaii* pada Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan untuk mempromosikan situs judi online *Kerangslot* pada akhir tahun 2023 dan tawaran *endorse* situs judi online *Bantengbet* pada awal tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa mulai memposting konten yang mempromosikan situs judi online pada *story* Instagram akun *rkaank* milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari sejak akhir tahun 2023, pada akun Instagram *Innakeisyaa* sejak bulan Mei tahun 2024, dan pada akun Instagram *nakeiisyaaaii* sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi online adalah dengan memposting sendiri konten berupa foto atau video di akun Instagram *rkaank*, akun Instagram *Innakeisyaa*, dan akun Instagram *nakeiisyaaaii* milik Terdakwa yang isinya foto Terdakwa sendiri dan/atau foto orang lain dan menautkan *link* situs judi online pada konten tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan perhitungan presentasi banyaknya orang yang main pada situs judi online berdasarkan tautan *link* yang disediakan dalam konten *story* Instagram dan/atau *link* yang ada pada Bio atau Profil Instagram Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari memposting dan mempromosikan situs judi online *Bantengbet* berupa pembayaran melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir tahun 2023, menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2024, dan menerima Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2024 dari admin situs judi online bernama Fia;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan dan menerima bayaran dari situs *Kerangslot* dari akun *Innakeisyaa* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2024 dan menerima bayaran dari *Kerangslot* dari akun *nakeiisyaa* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dan menerima tugas dari admin situs judi *online Bantengbet* dan *Kerangslot* terakhir pada bulan September untuk memposting dan pembayaran perpanjangan *endorse judi online*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan tergiur meng-*endorse* atau mempromosikan situs judi *online* karena iming-imingan yang dijanjikan oleh Admin situs judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Intan Ertika dengan NIK: 1701044508990003;
- 1 (satu) ATM BNI atas nama Intan Ertika dengan Nomor Rekening: 0698878865;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama Rka atau *rkaank* URL: https://www.instagram.com/rkaank_/;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* atau *intanerikanakeisyaa* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama *nakeiisyaa* URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaa/>;
- 1 (satu) *Sim Card* Simpati dengan nomor MSISDN (*Mobile Subscriber ISDN*): +62 812 7143 2892;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna coklat tanpa merek motif renda polos;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna putih tanpa merek motif bunga ukuran 2XL;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna hitam tanpa merek motif renda polos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik Nomor: 322/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda-tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.T.I., CEH., CHFI., CCO., CCPA., OFC., selaku Ketua Tim Layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dengan ikhtisar pemeriksaan;

1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun instagram atas nama *Rka* atau *rkaank_* URL: https://www.instagram.com/rkaank_/, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. URL akun instagram: https://www.instagram.com/rkaank_/;
 - b. URL akun instagram atas nama *Rka* (*@rkaank_*) terdapat *link* tautan: t.ly/RkankBANTENGBET;
2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun instagram atas nama *Innakeisya* atau *intanerikanakeisya* URL: <https://www.instagram.com/innakeisya/>, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. URL akun instagram: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;
 - b. Pada akun instagram atas nama *Innakeisya* (*@intanerikanakeisyaa*) terdapat *link* tautan: kerang.cfd/INK888VIP;
3. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun instagram atas nama *nakeiisyaaai*, URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaa/>, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. URL akun Instagram: <https://www.instagram.com/nakeiisyaa/>;
 - b. Pada akun Instagram atas nama *nakeiisyaaai* terdapat *link* tautan: kerang.cfd/NKS888VIP;
4. Pemeriksaan terhadap Situs Judi *Online Bantengbet* dengan URL: <https://bantengbetvip.makeup/register?ref=RkankBANTENGBET>, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. URL situs *Bantengbet*: <https://bantengbetvip.makeup/register?ref=RkankBANTENGBET>;
 - b. Informasi elektronik yang terdapat dalam situs *Bantengbet* berupa: *Slot, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, Esport, Sabung Ayam*;
5. Pemeriksaan terhadap Situs Judi *Online Kerangslot* dengan URL: <https://kerangslot.bond/home?register&ref=INK888VIP>, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. URL Situs *Kerangslot*: <https://kerangslot.bond/>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Informasi elektronik yang terdapat dalam situs *Kerangslot* berupa:
Esport, *Sabung Ayam*, *Promosi*, *Hot Games*, *Deposit*, *Penarikan*,
Slot, *Live Casino*, *Togel*, *Olah raga*, *Crash Game*, *Arcade*, *Poker*;

6. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* iPhone 15 Pro max warna abu-abu denga IMEI 1: 350492195305698, IMEI 2: 350492194070731, dan 1 (satu) *Simcard* Simpati dengan nomor MSISDN (*Mobile Subscriber ISDN*): +6281271432892, ditemukan informasi sebagai berikut:

a. Akun *Whatsapp* dalam *handphone*:
6281271432892@s.whatsapp.net,
6281271432892@s.whatsapp.net;

b. Akun instagram dalam *handphone*: *rkaank_*, *Innakeisya*, dan *nakeiisyaaii*;

c. Riwayat cerita (*Story*) pada masing-masing akun Instagram yang ada pada poin b;

d. Riwayat komunikasi (*chat*) pada aplikasi *Whatsapp*;

Yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Hasil pemeriksaan secara rinci terdapat dalam lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu karena secara tanpa hak dan melawan hukum memposting dan membuat konten dalam *story* Instagram yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli Siber di media sosial antara lain Instagram, menemukan akun Instagram *rkaank*, *Innakeisya*, dan *nakeiisyaaii* telah mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* melalui postingan konten pada *story*

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram tersebut;

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa setiap hari akun Instagram dengan nama akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaai* selalu mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* sebanyak 2 (dua) kali postingan setiap hari dan terakhir tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB diketahui Terdakwa Intan Ertika sebagai pemilik dan pengguna akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, *nakeiisyaai* sedang berada di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa Intan Ertika. Selanjutnya Terdakwa Intan Ertika dibawa ke Polda Bengkulu dan dari tangan Terdakwa Intan Ertika didapat 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max dengan nomor IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Intan Ertika dengan NIK: 1701044508990003;
 - b. 1 (satu) ATM BNI atas nama Intan Ertika dengan Nomor Rekening: 0698878865;
 - c. 1 (satu) akun Instagram atas nama Rka atau *rkaank* URL: <https://www.instagram.com/rkaank/>;
 - d. 1 (satu) akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* atau *intanarikanakeisyaa* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;
 - e. 1 (satu) akun Instagram atas nama *nakeiisyaai* URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaai/>;
 - f. Situs dengan URL Judi Online *Bantengbet* <https://bantengbetvip.makeup/register?ref=RBANTENGBET>;
 - g. Situs Judi Online *Kerangslot* dengan URL <https://kerangslotbond/home?register&ref=INK888VIP>;
 - h. 1 (satu) Sim Card Simpati dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): +62 812 7143 2892;
 - i. 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro max warna abu abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;
- Bahwa Terdakwa membuat ke-3 (tiga) akun instagram yaitu:

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akun Instagram atas nama *rkaank* dengan *link* URL: https://www.instagram.com/rkaank_/, sekira bulan Februari 2017 pada pukul 12.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - b. Akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* dengan *link* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>, sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - c. Akun Instagram atas nama *nakeiisyaaaii* dengan *link* URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaaii/>, sekira bulan Agustus pada tahun 2023 pukul 20.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
- Bahwa Terdakwa telah memposting sendiri konten bermuatan judi *online* dengan nama situs *Kerangslot* dan *Bantengbet* melalui 3 (tiga) akun Instagram Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditawarkan untuk mempromosikan situs judi *online* *Kerangslot* pada akhir tahun 2023 dan tawaran *endorse* situs judi *online* *Bantengbet* pada awal tahun 2024;
 - Bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi *online* adalah dengan memposting sendiri konten berupa foto atau video di akun Instagram *rkaank*, akun Instagram *Innakeisyaa*, dan akun Instagram *nakeiisyaaaii* milik Terdakwa yang isinya foto Terdakwa sendiri dan/atau foto orang lain dan menautkan *link* situs judi *online* pada konten tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan perhitungan presentasi banyaknya orang yang main pada situs judi *online* berdasarkan tautan *link* yang disediakan dalam konten *story* Instagram dan/atau *link* yang ada pada Bio atau Profil Instagram Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari memposting dan mempromosikan situs judi *online* *Bantengbet* berupa pembayaran melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir tahun 2023, menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2024, dan menerima Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2024 dari admin situs judi *online* bernama Fia;
 - Bahwa Terdakwa ditawarkan dan menerima bayaran dari situs *Kerangslot* dari akun *Innakeisyaa* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2024 dan menerima bayaran dari *Kerangslot* dari akun

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakeiisyaa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2024;

- Bahwa Ahli berpendapat jika perbuatan Terdakwa Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang yang telah memposting atau membagikan tautan (*link*) ke situs judi *Bantengbet* dan *Kerangslot* di akun biografi Instagram milik Terdakwa dengan nama akun Instagram *rkaank*, akun Instagram *Innakeisyya*, akun Instagram *nakeiisyaa*, merupakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) *jo.* pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik Nomor: 322/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.T.I., CEH., CHFI., CCO., CCPA., OFC., selaku Ketua Tim Layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dengan ikhtisar pemeriksaan didapat kesimpulan yang pada pokoknya:
 - a. Akun Instagram *rkaank* tertaut *link* situs judi online *Bantengbet*, akun Instagram *Innakeisyya* tertaut *link* situs judi online *Kerangslot*, dan akun Instagram *nakeiisyaa* tertaut *link* situs judi online *Kerangslot*;
 - b. Bahwa situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* berisi konten permainan judi online;
 - c. Bahwa dalam *handphone* iPhone 15 Pro max warna abu-abu denga IMEI 1: 350492195305698, IMEI 2: 350492194070731, dan 1 (satu) *Simcard* Simpati dengan nomor MSISDN (*Mobile Subscriber ISDN*): +6281271432892 milik Terdakwa didalamnya terdapat akun Akun instagram *rkaank*, *Innakeisyya*, dan *nakeiisyaa*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (3) *Jo.* Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam Pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*”, atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*”, itu dapat diartikan sebaagi, “*instryjd met positief recht*”, atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*”, itu haruslah dibatasi hanya sebagai, “*instryjd met het geschreven recht*”, atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wederrechtelijk*”, itu sebagai, “tanpa hak atau wewenangny (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”, yaitu Unsur “Dengan sengaja”, maksudnya adalah mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, selanjutnya Unsur “Tanpa Hak” maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan Undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “Tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam delik ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan tujuan dimasukkan unsur tanpa hak dalam Pasal ini adalah untuk mencegah orang melakukan perbuatan Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut tanpa hak, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis sub unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Noor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau foto ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau foto dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Informasi Elektronik" berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dokumen Elektronik" sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sistem Elektronik" sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Transaksi Elektronik” sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli Siber di media sosial antara lain Instagram, menemukan akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaaai* yang mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* melalui postingan konten pada *story* Instagram tersebut. Kemudian Tim melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa setiap hari akun Instagram dengan nama akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaaai* selalu mempromosikan situs judi *online* dengan nama situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* sebanyak 2 (dua) kali postingan setiap hari dan terakhir tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengetahui keberadaan Terdakwa Intan Ertika yang merupakan pemilik dan pengguna akun Instagram *rkaank*, *Innakeisyaa*, *nakeiisyaaai* sedang berada di Jalan Gama 1 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa Intan Ertika. Kemudian membawa Terdakwa ke Polda Bengkulu dan dari tangan Terdakwa Intan Ertika didapat 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max dengan nomor IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat ketiga akun Instagram dengan nama *rkaank* dengan *link* URL: https://www.instagram.com/rkaank_/, sekira bulan Februari 2017 pada pukul 12.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* dengan *link* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>, sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan akun Instagram atas nama *nakeiisyaaai* dengan link URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaai/>, sekira bulan Agustus pada tahun 2023 pukul 20.00 WIB di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memposting sendiri konten bermuatan judi online dengan nama situs *Kerangslot* dan *Bantengbet* dalam 3 (tiga) akun Instagram milik Terdakwa atas tawaran untuk mempromosikan situs judi online *Kerangslot* pada akhir tahun 2023 dan tawaran *endorse* situs judi online *Bantengbet* pada awal tahun 2024.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi online adalah dengan memposting sendiri konten berupa foto atau video di akun Instagram *rkaank*, akun Instagram *Innakeisyaa*, dan akun Instagram *nakeiisyaaai* milik Terdakwa yang isinya foto Terdakwa sendiri dan/atau foto orang lain dan menautkan link situs judi online pada konten tersebut;

Manimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mempromosikan situs judi online tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang dengan presentasi banyaknya orang yang main pada situs judi online berdasarkan tautan link yang disediakan dalam konten *story* Instagram dan/atau link yang ada pada Bio atau Profil Instagram Terdakwa. Terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir tahun 2023, menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Agustus 2024, dan menerima Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2024 melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) milik Terdakwa dari admin situs judi online *Bantengbet*. Kemudian Terdakwa juga mendapatkan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2024 dan menerima bayaran dari *Kerangslot* dari akun *nakeiisyaaai* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2024 dari situs judi *Kerangslot*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik Nomor: 322/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.T.I., CEH., CHFI., CCO., CCPA., OFC., selaku Ketua Tim Layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI didapat kesimpulan yang pada pokoknya:

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



- Akun Instagram *rkaank* tertaut *link* situs judi online *Bantengbet*, akun Instagram *Innakeisyaa* tertaut *link* situs judi online *Kerangslot*, dan akun Instagram *nakeiisyaaaii* tertaut *link* situs judi online *Kerangslot*;
- Bahwa situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* berisi konten permainan judi *online*;
- Bahwa dalam *handphone* iPhone 15 Pro max warna abu-abu denga IMEI 1: 350492195305698, IMEI 2: 350492194070731, dan 1 (satu) *Simcard* Simpati dengan nomor MSISDN (*Mobile Subscriber ISDN*): +6281271432892 milik Terdakwa didalamnya terdapat akun Akun instagram *rkaank_*, *Innakeisyaa*, dan *nakeiisyaaaii*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempromosikan dengan memposting konten dan menautkan *link* situs judi *online Kerangslot* dan situs judi *online Bantengbet* pada akun Instagram milik Terdakwa *rkaank_* sejak akhir tahun 2023, pada akun Instagram *Innakeisyaa* sejak bulan Mei tahun 2024, dan pada akun Instagram *nakeiisyaaaii* sejak bulan Mei tahun 2024 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwasanya telah nyata perbuatan Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*membuat dapat diaksesnya informasi elektronik*" telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam delik ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan tujuan dimasukkan unsur tanpa hak dalam Pasal ini adalah untuk mencegah orang melakukan perbuatan Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam mempromosikan dengan memposting konten dan menautkan *link* situs judi *online Bantengbet* dan *Kerangslot* pada akun Instagram milik Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut telah diketahui dan disadari oleh Terdakwa sehingga telah nyata perbuatan Terdakwa *dengan sengaja dan tanpa hak* membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak*" ini telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Ad.4 Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “Judi” adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Perjudian” adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan turut menjadi bagian fakta-fakta hukum ke dalam uraian unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa yang mempromosikan dengan memposting konten dan menautkan *link* situs judi *online Kerangslot* dan situs judi *online Bantengbet* pada akun Instagram milik Terdakwa *rkaank_* sejak akhir tahun 2023, pada akun Instagram *Innakeisyaa* sejak bulan Mei tahun 2024, dan pada akun Instagram *nakeiisyaii* sejak bulan Mei tahun 2024. Perbuatan mempromosikan dengan cara memposting dan menautkan link situs judi online tersebut dilakukan dengan sengaja agar dapat diakses oleh pengikut ketiga akun instagram milik Terdakwa atau orang lain yang melihat konten ketiga Instagram milik Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan atas setiap orang yang mengakses link situs judi online yang disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik Nomor: 322/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.T.I., CEH., CHFI., CCO., CCPA., OFC., selaku Ketua Tim Layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI didapat kesimpulan bahwa situs *Bantengbet* dan *Kerangslot* berisi konten permainan judi *online* berupa:

- a. Situs *Bantengbet* didalamnya terdapat permainan judi *online* berupa: *Slot, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, Esport, Sabung Ayam*;
- b. Situs *Kerangslot* didalamnya terdapat permainan judi *online* berupa: *Esport, Sabung Ayam, Promosi, Hot Games, Deposit, Penarikan, Slot, Live Casino, Togel, Olah raga, Crash Game, Arcade, Poker*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Yang memiliki muatan perjudian*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang mana menghendaki agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa yang mempromosikan situs judi *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat, namun hasil uang dari mempromosikan situs judi *online* tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang belum memiliki pekerjaan setelah lulus dari kuliah. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa nilai keadilan terhadap Putusan tidak hanya bertitik berat pada pembalasan, namun berfokus kepada mencari nilai keadilan yang harapannya akan merubah pola pikir dan kehidupan Terdakwa kedepannya. Diharapkan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, karena telah mengerti bahwa perbuatannya mempromosikan dan memposting situs judi *online* adalah perbuatan yang salah, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan menurunkan penjatuhan pidana yang akan ditetapkan pada amar Putusan nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda yang nantinya akan ditetapkan Majelis Hakim pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam Pasal 10 sub b ke-2 KUH Pidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan:
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan pemusnahan (*Vernietiging*) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (*Onbruikbaar making*) adalah tindakan kepolisian (*Politionele maatregel*) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang-undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Lembaga Peradilan dapat memerintahkan pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi:

- a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
- c. Memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “pemutusan Akses” adalah antara lain pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/ atau penghapusan konten;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Intan Ertika dengan NIK: 1701044508990003;
- 1 (satu) ATM BNI atas nama Intan Ertika dengan Nomor Rekening: 0698878865;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna coklat tanpa merek motif renda polos;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna putih tanpa merek motif bunga ukuran 2XL;
- 1 (Satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna hitam tanpa merek motif renda polos;

Oleh karena merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana, namun merupakan Identitas pribadi Terdakwa dan merupakan barang-barang pribadi milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) akun Instagram atas nama Rka atau *rkaank*
URL: <https://www.instagram.com/rkaank/>;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* atau *intanerikanakeisyaa*
URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama *nakeiisyaaaii*
URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaaii/>;

Oleh karena merupakan akun yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Putusan, maka perlu dilakukan pemutusan akses atas ketiga akun tersebut ;

- 1 (satu) *Sim Card* Simpati dengan nomor MSISDN (*Mobile Subscriber ISDN*): +62 812 7143 2892;

Oleh karena merupakan barang atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan agar barang atau benda tersebut disalahgunakan, maka perlu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;

Oleh karena merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melanggar norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Intan Ertika alias Intan Binti Herman Simatupang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Intan Ertika dengan NIK: 1701044508990003;
 - 1 (satu) ATM BNI atas nama Intan Ertika dengan Nomor Rekening: 0698878865;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna coklat tanpa merek motif renda polos;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna putih tanpa merek motif bunga ukuran 2XL;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (*Lingerie*) warna hitam tanpa merek motif renda polos

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) akun Instagram atas nama Rka atau *rkaank* URL: <https://www.instagram.com/rkaank/>;
- 1 (satu) akun Instagram atas nama *Innakeisyaa* atau *intanerikanakeisyaa* URL: <https://www.instagram.com/innakeisyaa/>;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Instagram atas nama *nakeiisyaaai*
URL: <https://www.instagram.com/nakeiisyaaai/>;

Seluruhnya dilakukan pemutusan terhadap akun tersebut;

- 1 (satu) *Sim Card* Simpati dengan nomor MSISDN (*Mobile Subscriber ISDN*): +62 812 7143 2892;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 1: 350492195305698 dan IMEI 2: 350492194070731;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh kami DR. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadsyah Ade Mury, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Boy Martin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

DR. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

dto

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Aris Sugianto, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bgl